

Rekonstruksi Budaya Sekolah Bebas Bullying melalui Pendekatan Preventif dan Edukatif Berbasis Kesadaran Hukum di SMKN 8 Tangerang Selatan

Siti Vinirah Arfiani¹, Karolina Nahum², Saskia Rachel Sarotama³, Aprilia Amanda⁴, Furqan Perdana⁵, Rafri Fahruli Algiffari⁶, Dina Nabihah⁷, Dedeh Apri Liyanti⁸, Fadillah Syawaludin⁹

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: ¹Sitiviniraharfiani@email.com, ²karolinanahum236@email.com, ³sakiahrahel21@gmail.com,

⁴aprilliamnd88@gmail.com, ⁵Bchpdg@gmail.com, ⁶kancilr929@gmail.com, ⁷dinanabihah9@gmail.com,

⁸dehaprill18@gmail.com, ⁹fadillahsyawaludin@gmail.com

Abstrak—Kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah menjadi perhatian yang sangat serius karena berdampak buruk bagi siswa baik secara psikologis dan fokus belajar siswa. Menanggapi isu tersebut, mahasiswa Universitas Pamulang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) di SMK Negeri 8 Tangerang Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi siswa mengenai bahaya bullying sekaligus merintis terbentuknya budaya saling menghargai di sekolah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus mengenai bentuk-bentuk perundungan baik secara fisik, verbal, maupun cyberbullying serta dampak hukumnya. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa secara drastis. Melalui evaluasi setelah pemaparan materi, para siswa kini dinilai lebih mampu mengidentifikasi tindakan perundungan dan memahami peran penting mereka sebagai pembela, bukan hanya sekedar penonton. Pihak sekolah juga menyambut baik kegiatan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat dan bebas dari rasa takut.

Kata Kunci: Perundungan; Sekolah; Sosialisasi; Perlindungan Anak; Lingkungan Sekolah Aman

***Abstract**—School bullying has become a deeply concerning issue due to its severe impact on students' psychological well-being and academic focus. In response to this problem, students from Universitas Pamulang conducted a Community Service program (PKM) at SMK Negeri 8 Tangerang Selatan. This initiative aimed to educate students on the dangers of bullying while pioneering a culture of mutual respect within the school. The methods used included interactive workshops, group discussions, and case simulations covering physical, verbal, and cyberbullying, as well as their legal implications. The results showed a significant increase in student awareness. Based on post-session evaluations, students are now better equipped to identify bullying behavior and understand their crucial role as upstanders rather than passive bystanders. The school administration highly welcomed this activity as a concrete step toward creating a safe, healthy, and fear-free learning*

Keywords: *Bullying; School; Socialization; Child Protection; Safe School Environment*

1. PENDAHULUAN

Bullying adalah fenomena kekerasan sistemik yang secara konseptual berbeda dari konflik interpersonal biasa. Menurut Olweus (1993), pelopor riset bullying kontemporer, bullying didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu individu atau kelompok terhadap korban yang tidak mampu membela diri. Tindakan ini ditandai oleh tiga elemen fundamental, yaitu repetisi atau pengulangan tindakan, ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta intensi untuk menyakiti. Dengan demikian, bullying bukan sekadar konflik antarpribadi, melainkan pola kekerasan yang sistematis dan disengaja.

Dalam penelitian ini, pendekatan preventif dan edukatif yang ditekankan menempatkan lingkungan sekolah sebagai "ruang pembelajaran normatif" daripada hanya tempat kejadian bullying. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan hukum anti-bullying berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang jenis bullying dan efeknya (Anis 2023), serta meningkatkan kesadaran hukum tentang konsekuensi perundungan (Soekanto, 2019). Namun, penelitian ini lebih sering bersifat episodik, seperti seminar atau sosialisasi, dan tidak direncanakan untuk menjadi bagian dari transformasi budaya sekolah secara menyeluruh. Penyuluhan hukum biasanya berfokus pada "pengetahuan tentang sanksi" dan mengabaikan rekonstruksi praktik kelas sehari-hari, tata tertib, kurikulum, dan peran perwakilan siswa (Lickona, 2021). Menurut penelitian ini, pemberantasan bullying hanya dapat berhasil jika intervensi dianggap sebagai proyek

rekonstruksi budaya sekolah yang berkelanjutan daripada hanya kegiatan ekstrakurikuler sementara. SMKN 8 Pamulang, yang berbasis kejuruan dan memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan dinamika siswa yang berbeda, menggunakan pendekatan edukatif yang menekankan penggunaan materi anti-bullying dan kesadaran hukum dalam kurikulum, proyek belajar, dan kegiatan sekolah (Anis, 2023). Sementara itu, pendekatan preventif mencakup penerapan sistem deteksi dini, pembentukan tim pencegahan, dan penataan ruang fisik yang tidak mengizinkan pelecehan (Cohen et al, 2018).


2. METODE PENELITIAN

2.1 Kegiatan dan Rangkaian Acara PKM

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung dan penyebaran poster ke media sosial dengan tema “Membangun Budaya Sekolah Anti Bullying”. Kegiatan PKM ini dilakukan selama satu hari pada tanggal 12 Mei 2026 mulai dari jam 09.30 – jam 11.00, seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara luring dipusatkan di kelas XI Perhotelan SMK Negeri 8 Tangerang Selatan Jl. H. Jamad. Gg. Rais. Kel. Buaran. Kec. Serpong. Kota Tangerang Selatan. Prov. Banten. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah siswa/siswi kelas XI Perhotelan yang berjumlah 28 orang terdiri dari 15 orang siswi dan 13 orang siswa. Metode pelaksanaan yang digunakan antara lain observasi lapangan dilakukan 2 minggu sebelum kegiatan PKM dilaksanakan dan pelaksanaan PKM pada tanggal 12 Mei 2026. Adapun sistematika kegiatan yang dilakukan berupa pengenalan diri dari para anggota PKM, pemaparan materi dalam bentuk *power point*, kemudian sesi tanya jawab antara pemateri dan para siswa, pengisian link kuisioner sebagai representatif reaksi dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dijelaskan. Dan sesi penutup berupa foto bersama.



Gambar 1. SMKN 8 Tangerang Selatan



Gambar 2. Poster anti bullying



Gambar 3. Pemaparan Materi




Gambar 4. Sesi Foto Bersama Siswa


2.2 Metode Kuantitatif

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner secara online menggunakan google form yang dibagikan kepada siswa. Kuisioner menggunakan skala likert 4-5 poin untuk mengukur persepsi responden, nilai 1 “Ya Sangat Paham dan nilai 5 “Belum Sama Sekali”. Pertanyaan di dalam kuisioner mencakup pengetahuan awal peserta tentang bullying, pengalaman peserta dengan bullying, pola respon terhadap bullying, efektivitas sosialisasi sebagai peningkatan pemahaman dan komitmen siswa setelah mendapatkan materi, dan rencana tindak lanjut peserta setelah memahami materi.


Gambar 5. Diagram Pengetahuan Peserta Tentang Bullying




Gambar 6. Diagram Pengalaman Peserta dengan Bullying




Gambar 7. Diagram Respons Terhadap Situasi Bullying



Gambar 8. Diagram Peningkatan Pemahaman dan Komitmen



Gambar 9. Diagram Peserta Terhadap Tidak Lanjut Bullying



3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Presentase Pemahaman Siswa Terhadap Bullying

Fenomena perundungan (bullying) di lingkungan sekolah bukan lagi sekadar isu selingan, melainkan masalah struktural yang nyata terjadi di depan mata. Berdasarkan data awal yang berhasil dihimpun dari survei di SMK Negeri 8 Tangerang Selatan, sekitar 17,9% siswa mengaku pernah menjadi korban perundungan langsung. Angka satu perlima dari total responden ini menegaskan bahwa bullying adalah ancaman riil yang membayangi keseharian siswa di sekolah. Bagi para korban, pengalaman pahit ini tidak hilang begitu saja saat bel pulang sekolah berbunyi, melainkan mengkrystal menjadi trauma personal yang mengganggu kesehatan mental dan merusak fokus mereka dalam menyerap materi pelajaran di kelas. Namun, mata rantai perundungan tidak hanya dibentuk oleh pelaku dan korban. Sisi gelap yang sering kali luput dari perhatian adalah peran para saksi. Data survei menunjukkan angka yang cukup mengejutkan, di mana 42,9% siswa mengaku melihat langsung aksi perundungan di lingkungan sekolah mereka. Sayangnya, mayoritas dari mereka memilih untuk diam, dan hanya segelintir kecil saja yang punya keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak guru atau bimbingan konseling (BK).

Situasi dilematis inilah yang mendasari urgensi pelaksanaan PKM oleh mahasiswa Universitas Pamulang. Intervensi yang dilakukan bukan lagi sekadar melarang siswa untuk tidak nakal, melainkan membongkar pola pikir keliru para saksi yang pasif. Melalui edukasi interaktif, para siswa disadarkan bahwa diam saat melihat ketidakadilan sama saja dengan mendukung pelaku. Fokus utama program ini adalah mengubah cara pandang 42,9% siswa yang tadinya hanya menjadi penonton pasif, agar berani naik kelas menjadi pembela (upstander) yang aktif melaporkan atau menghentikan tindakan perundungan sejak dini. Dengan memotong

pembiaran dari para saksi, ruang gerak pelaku bullying di SMK Negeri 8 Tangerang Selatan dengan sendirinya akan menyempit.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan materi diatas hasil kajian dan penelitian yang kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa bullying bukan sekadar permasalahan perilaku individu, melainkan merupakan fenomena sosial yang bersifat sistemik dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti keluarga, sekolah, kelompok sebaya, serta budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam perspektif hukum, bullying juga tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang sederhana, karena mengandung unsur pelanggaran terhadap hak anak serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara pidana maupun administratif. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berfokus pada pelaku tidaklah cukup, melainkan harus menyentuh pada rekonstruksi sistem dan budaya sekolah secara menyeluruh. Data penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian siswa sudah memiliki kesadaran untuk bertindak aktif dalam mencegah bullying, masih terdapat kecenderungan sikap pasif yang cukup tinggi, yang disebabkan oleh rasa takut dan kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme penanganan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, bullying masih “ditoleransi secara diam-diam” dalam lingkungan sekolah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa akar permasalahan bullying terletak pada lemahnya kesadaran hukum, rendahnya keberanian sosial, serta belum terbentuknya budaya sekolah yang benar-benar anti terhadap perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Fitriani, “Model Edukasi Hukum dalam Pencegahan Bullying di Sekolah,” *Jurnal Civic Education* Vol. 6 No. 3 (2023): 188.
- Coloroso, Barbara, *The Bully, the Bullied, and the Bystander* (New York: HarperCollins, 2019), hlm. 45.
- Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do* (Oxford: Blackwell, 1993)
- Dewi Anggraeni dan Siti Rahmawati, “School Climate dan Pencegahan Bullying di Lingkungan Pendidikan,” *Jurnal Obsesi* Vol. 6 No. 4 (2022): 3120.
- Espelage, Dorothy L. dan Susan M. Swearer, *Bullying in North American Schools* (New York: Routledge, 2019), hlm. 21.
- Imam Machali, “Budaya Sekolah sebagai Sistem Sosial Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 11 No. 1 (2020): 29.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2023).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: KPAI, 2023), hlm. 47.
- Peter K. Smith, *Understanding School Bullying: Its Nature and Prevention Strategies* (2020)
- Rigby, Ken, *Bullying Interventions in Schools* (Victoria: ACER Press, 2020), hlm. 67.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 93.
- Rini Fitriani, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di Lingkungan Sekolah,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 15 No. 2 (2020): 210.
- Salmivalli, Christina, *Bullying and the Peer Group: A Review dalam Aggression and Violent Behavior* Vol. 15 No. 2 (2020): 112.
- Smith, Peter K. et al., “Cyberbullying: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils,” *Journal of Child Psychology and Psychiatry* Vol. 49 No. 4 (2008): 376.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 51.
- Sri Wahyuni, “Pendekatan Preventif dalam Penanganan Bullying di Sekolah,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 28 No. 1 (2019): 57.
- Thomas Lickona, *Educating for Character* (New York: Bantam Books, 2021), hlm. 103.